

MUATAN SUBSTANSI

RUU PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH

1. BERISI 12 BAB

1.1. KETENTUAN UMUM

1.2. ASAS DAN TUJUAN

1.3. ORGANISASI PENGELOLAAN HAJI

1.4. PENGORGANISASIAN DAN MEKANISME PENETAPAN

1.5. PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

1.6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

1.7. INVESTASI DAN BISNIS

1.8. PERANSERTA MASYARAKAT

1.9. PENGAWASAN

1.10. KETENTUAN PIDANA

1.11. KETENTUAN PERALIHAN

1.12. KETENTUAN PENUTUP

2. BERISI 26 PASAL

2.1. KETENTUAN UMUM

2.2. ASAS

2.3. TUJUAN

2.4. TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

- 2.5. PEMBENTUKAN BADAN HAJI INDONESIA
 - 2.6. STRUKTUR BADAN HAJI INDONESIA
 - 2.7. DEWAN PENGAWAS
 - 2.8. SYARAT DEWAN PENGAWAS
 - 2.9. DEWAN DIREKSI
 - 2.10. TATACARA PEMILIHAN DEWAN DIREKSI
 - 2.11. PERSYARATAN JAMA'AH CALON HAJI
 - 2.12. KEWAJIBAN JAMA'AH CALON HAJI
 - 2.13. HAK JAMA'AH HAJI
 - 2.14. JAMA'AH HAJI DIFABEL
 - 2.15. KEWAJIBAN BADAN HAJI INDONESIA
 - 2.16. PENGELOLAAN UMRAH
 - 2.17. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 - 2.18. INVESTASI DAN BISNIS
 - 2.19. PERANSERTA MASYARAKAT
 - 2.20. PENGAWASAN
 - 2.21. KETENTUAN PIDANA
 - 2.22. KETENTUAN PERALIHAN
 - 2.23. PERATURAN PELAKSANAAN
 - 2.24. PENCABUTAN UU LAMA
 - 2.25. PERATURAN TETAP BERLAKU
 - 2.26. PEMBERLAKUAN UU BARU.
- 3. PERATURAN PEMERINTAH**
- 3.1. TATACARA PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

3.2. TATACARA DAN PERSYARATAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

4. PERATURAN BADAN HAJI INDONESIA

4.1. TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERWAKILAN BADAN HAJI INDONESIA

4.2. PERSYARATAN CALON HAJI

4.3. TATACARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

4.4. JAMA'AH CALON HAJI DIFABEL

4.5. SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN UMRAH

4.6. KETENTUAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN HAJI

4.7. SYARAT DAN KETENTUAN PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

4.8. KETENTUAN MENGENAI SATUAN PENGAWAS INTERNAL.

5. PENJELASAN UMUM

5.1. HAJI WAJIB BAGI YANG MAMPU

5.2. BIAYA HAJI DARI HARTA SENDIRI

5.3. TIDAK MENJADI BEBAN APBN

5.4. PERALIHAN FUNGSI UNTUK MENJAMIN PELAYANAN LEBIH BAIK

5.5. PERALIHAN FUNGSI JUGA UNTUK MENDAYAGUNAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET HAJI

5.6. MANASIK HAJI UNTUK KEMANDIRIAN CALON HAJI

5.7. DEWAN PENGAWAS DIPILIH OLEH DPR, DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

5.8. UU NO.13 TAHUN 2008 TIDAK ASPIRATIF, HARUS DIGANTI

6. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

6.1. PASAL 2 TENTANG PENGERTIAN ASAS

6.2. PASAL 3 TENTANG PENGERTIAN TUJUAN

6.3. PASAL 5 TENTANG PENGERTIAN BADAN HAJI INDONESIA YANG BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN

6.4. PASAL 8 TENTANG PENGERTIAN MEMILIKI KEPEDULIAN, PENGETAHUAN DAN/ATAU PENGALAMAN DALAM BIDANG PERHAJIAN; TIDAK TERKAIT LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN KEPEMILIKAN USAHA BIDANG PERHAJIAN.

6.5. PASAL 12 TENTANG PENGERTIAN MENDAFTARKAN DIRI KEPADA BADAN HAJI INDONESIA; MEMBAYAR BIH YANG DISETORKAN MELALUI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG DITUNJUK OLEH BADAN HAJI INDONESIA, YANG SELANJUTNYA DISETORKAN KE UNIT PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

6.6. PASAL 13 TENTANG PENGERTIAN PERLINDUNGAN HAK SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA; MENDAPATKAN PEMBINAAN PASKA HAJI DALAM RANGKA MEMELIHARA KEMABRURAN HAJI DAN MENINGKATKAN KEMASLAHATAN UMAT.

6.7. PASAL 14 TENTANG PENGERTIAN JAMAAH CALON HAJI PENYANDANG CACAT ATAU DIFABEL MENDAPATKAN PERLAKUAN KHUSUS.

6.8. PASAL 16 TENTANG PENGERTIAN BADAN HAJI INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IBADAH UMRAH.

6.9. PASAL 17 TENTANG PENGERTIAN BADAN HAJI INDONESIA MENGELOLA ASET HAJI DALAM BENTUK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI INDONESIA MAUPUN DI ARAB SAUDI.

6.10. PASAL 18 TENTANG PENGERTIAN BADAN HAJI INDONESIA DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI DAN BISNIS UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET HAJI; INVESTASI DAN BISNIS DIARAHKAN KEPADA KEGIATAN YANG BERSIFAT PRODUKTIF UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KEMASLAHATAN UMAT SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARI'AH.

6.11. PASAL 19 TENTANG PENGERTIAN BADAN HAJI INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAPAT BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI/LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERGERAK DI BIDANG HAJI DAN UMRAH.

6.12.PASAL 20 TENTANG PENGERTIAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH DILAKUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN; PENGAWASAN INTERNAL BADAN HAJI INDONESIA DILAKUKAN OLEH DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL.

6.13.PASAL 22 TENTANG PENGERTIAN MASA PERALIHAN PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH DARI KEMENTERIAN AGAMA KE BADAN HAJI INDONESIA DILAKSANAKAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN; PADA TAHAP PERTAMA, KEMENTERIAN AGAMA MENYERAHKAN PELIMPAHAN WEWENANG DI BIDANG KEUANGAN, TERMASUK DANA ABADI UMAT; PADA TAHAP BERIKUTNYA, KEMENTERIAN AGAMA MELIMPAHKAN SELURUH TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH KEPADA BADAN HAJI INDONESIA.

6.14.PASAL 23 TENTANG PENGERTIAN SEMUA PERATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG INI HARUS DISELESAIKAN PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN TERHITUNG SEJAK DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI.

7. STRUKTUR BADAN HAJI INDONESIA

7.1. DEWAN PENGAWAS

7.2. DEWAN DIREKSI

8. DEWAN PENGAWAS

8.1. SEORANG KETUA

8.2. SEORANG WAKIL KETUA

8.3. TUJUH ORANG ANGGOTA

9. DEWAN DIREKSI

9.1. SEORANG DIREKTUR UTAMA

9.2. SEORANG DIREKTUR PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

9.3. SEORANG DIREKTUR KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET

9.4. SEORANG DIREKTUR INVESTASI DAN BISNIS

9.5. SEORANG DIREKTUR SDM DAN LITBANG

10. UNIT PELAKSANA TEKNIS

10.1. UNIT PENGELOLA KEUANGAN HAJI

10.2. SATUAN PENGAWAS INTERNAL

11. PERWAKILAN BADAN HAJI INDONESIA

11.1. DI DAERAH PROVINSI

11.2. DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

11.3. DI NEGARA ARAB SAUDI

12. MASA PERALIHAN TIGA TAHUN

12.1. TAHAP PERTAMA PELIMPAHAN WEWENANG KEUANGAN KEMENAG

12.2. TAHAP BERIKUTNYA PELIMPAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEMENAG